

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan salah satu aspek penunjang dalam kehidupan bernegara. Hukum berlaku sebagai pengatur dan pelindung bagi siapa saja yang terlibat didalamnya. Kedudukan hukum ini bersifat mengikat bagi siapa saja yang berada didalam wilayah hukum itu berlaku, maka jika terdapat suatu pelanggaran atas hukum tersebut dapat dikenakan sanksi sebagai konsekuensi terhadap pelanggaran tersebut. Sesuai dengan pendapat sarjana hukum J. C. T Simorangkir S,H Hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.¹

Keberadaan hukum dirasa mempunyai peran penting dalam ketertiban dan keamanan suatu Negara, agar perdamaian dan ketentraman dapat selalu terjaga dari tindakan-tindakan yang merugikan harkat dan martabat setiap individu yang terlingkup dalam suatu wilayah pemberlakuan hukum tersebut. Demi menjaga perdamaian dan ketentraman setiap individu maka hukum disini harus ditegakkan sesuai dengan ketentuan dari penguasa.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menempatkan hukum sebagai pedoman bagi negaranya. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar

¹ C. S. T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 38.

Negara Republik Indonesia tahun 1945 tepatnya Pasal 1 ayat (3) Amandemen ke-3 yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”² maka hukum menjadi aspek penting yang harus selalu diperhatikan agar tujuan dari Negara hukum ini terlaksana. Indonesia sebagai Negara hukum memiliki karakteristik mandiri yang berarti kemandirian terlihat dari penerapan konsep atau pola Negara sebagai ideologi yang dianut yakni Pancasila. Indonesia yang berdasar kepada Pancasila mempunyai maksud dan tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan Negara sebagai sebuah Negara yang aman, tentram, sejahtera dan tertib dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok. Konsep Negara hukum pancasila ini artinya suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma-norma yang terkandung dari nilai yang ada dalam pancasila.

Demi keberlangsungan kehidupan bernegara yang aman, tentram, dan sejahtera, pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan hukum nasional, dari berbagai aspek dan mengikuti perkembangan jaman sehingga berjalan dinamis dan menyesuaikan dengan keadaan yang baru. Hukum berlaku tidak memandang siapa saja dia seorang pejabat Negara ataupun sebagai warga masyarakat, siapa saja seorang anak ataupun dewasa, dari semua kalangan hukum pasti berlaku. Pemberlakuan hukum sepatutnya harus diawasi lebih intensif agar hukum dapat ditegakkan sesuai dengan tujuan dan konsep Negara hukum, Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk

² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

menanggulangi setiap kejahatan, dimaksudkan agar setiap tindakan yang melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan atau suatu tindakan yang mencederai Indonesia sebagai Negara hukum dapat ditanggulangi.

Persoalan hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan, dimana akan terarah pada aparat penegak hukum yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan, seperti aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaga atau aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) mengemban tugas dan melaksanakan amanat undang-undang menegakkan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Mengenai fungsi dan tugas Kepolisian tertuang dalam Pasal 2, 4 dan 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

Pasal 2

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pasal 4

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah:

- (1)Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- (2)Menegakkan hukum; dan
- (3)Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan Negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan didalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan itu harus dilaksanakan dengan tegas. Gambaran umum perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan membuat bersalah pelaku perbuatan tersebut. Asas legalitas mewajibkan kepada undang-undang untuk menentukan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana, harus dirumuskan dengan jelas. Rumusan tersebut mempunyai peranan dalam menentukan apa yang dilarang atau apa yang harus dilakukan oleh seseorang.³

Cakupan hukum dalam mengatur kehidupan manusia sangat luas, sebagai pembatas cakupan hukum namun saling berhubungan dalam berbagai aspek yang memungkinkan diberlakukannya hukum dibuatlah undang-undang. Tidak jauh

³ Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 22-23.

dari cakupan hukum dalam rumah tangga pun sebagian besar diatur dengan tujuan untuk melindungi hak setiap individu yang termasuk dalam lingkup rumah tangga.

Lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

- a. Suami, istri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Rumah tangga yang sejatinya merupakan hal dengan stigma berbahagia ini pun tidak lepas dari tindakan-tindakan yang sewenang-wenang atau bahkan sampai mencelakakan kesehatan setiap orang dalam lingkup rumah tangga atau disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴

Dalam pemberitaan dimedia cetak maupun elektronik pun sebagian besar pernah menemukan berita terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dimana diantaranya seorang suami yang berani menganiaya istrinya. Kriminalitas seperti ini pun harusnya tidak luput dari perhatian pemerintah khususnya aparat penegak hukum agar masyarakat senantiasa memperoleh keamanan dan kedamaian secara

⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

khususnya dalam lingkungan rumah tangga. Maka dari itu dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar setiap tindakan yang melanggar aturan-aturan terhadap lingkup rumah tangga dapat ditegakkan dan melindungi setiap anggota dalam lingkup rumah tangga.

Sebagaimana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan sebagai berikut: “Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga”. Selain dari tindak kriminal pada umumnya yang sudah sejak lama pemerintah membentuk lembaga dan alat perlengkapan negara untuk mengatasi hal itu, dengan diberlakukannya undang-undang ini, maka yang kemudian pemerintahpun harus kembali menyediakan beberapa lembaga yang secara khusus menangani tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan sebagai berikut:

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya :

- a. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping saksi, keluarga dan teman korban.

Ditegaskan dalam penelitian ini, membahas soal peran aparat untuk penyelenggaraan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap tindak kekerasan

dalam rumah tangga sesuai dengan Pasal 11 jo Pasal 13 huruf b dalam mencapai tujuan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Berlakunya undang-undang ini tidak serta-merta lingkungan rumah tangga dapat terjamin keharmonisannya atau jauh dari tindak kekerasan, pasti saja ada beberapa kejadian atau kasus yang datang sampai menjadi laporan ke kepolisian untuk menindak lanjuti kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Berdasarkan data dari Kepolisian Resor Kota Bandung dapat dilihat kasus kekerasan dalam rumah tangga cenderung mengalami peningkatan.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RESOR KOTA

UNIVERSITAS PADJARAN
BESAR BANDUNG
 SUNAN GUNUNG DJATI
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

TAHUN	JUMLAH TINDAK PIDANA	JUMLAH PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
2014	140	54
2015	156	63
2016	165	76

Pada wewenang dan fungsinya, aparat sudah menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku dengan mengutamakan urusan dan pelayanan terhadap masyarakat khususnya pada permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga yang cenderung mengalami peningkatan disitu terjadi masalah atau terdapat beberapa kendala yang muncul dalam penegakkan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga. berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, adapuan rumusan masalah yang penulis ambil antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di wilayah hukum POLRESTBES Bandung?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum POLRESTABES Bandung?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian POLRESTABES Bandung dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang penulis ambil, adapun tujuan penulisan dari skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di wilayah hukum POLRESTABES Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum POLRESTABES Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepolisian POLRESTABES Bandung dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakkan hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan hukum dan menambah kepustakaan hukum tentang penegakan hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga.

2. Kegunaan Praktis

Dari segi praktis diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan atau diterapkan oleh para pelaksana hukum dibidang hukum pidana khususnya mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dengan

mengetahui seluk beluk terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka masyarakat dapat mengambil langkah menanggulangi setiap kekerasan yang terjadi pada lingkungan rumah tangga.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tinggi.⁵ Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.⁶

Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, skripsi si penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini.⁷

Dalam pembahasan penelitian ini, ada beberapa teori yang akan digunakan untuk mencapai pemikiran sang penulis terhadap penelitiannya. Peneliti juga menggunakan beberapa teori yang terdiri dari teori pemidanaan dan penegakkan hukum.

Menurut *Roscoe Pound*, "*Law as a tol of social engineering*" hukum itu dibuat sebagai alat perubah masyarakat,⁸ apa yang dirubah? Yang dirubah adalah

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 254.

⁶ *Ibid*, hlm. 253.

⁷ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

⁸ *Diktat perkuliahan Filsafat Hukum* oleh M.Irsan Nasution. Dari buku pipin Syarifin. hlm. 82.

pola pikir atau main set dari pemikiran dari masyarakat itu sendiri. Hukum berfungsi sebagai pedoman untuk setiap orang dalam bertingkah laku. Hukum bisa dikatakan sebagai *rule conduct for men behavior in a society* serta merupakan *the normative of the state and is citizen*. Sebagai sebuah system hukum dapat berfungsi sebagai control social (*as a tool of social control*), sebagai sarana penyelesaian konflik (*dispute settlement*) dan untuk memperbaharui masyarakat.

Roscoe Pound secara komprehensif mengatakan bahwa hukum berfungsi memenuhi berbagai kepentingan yaitu kepentingan individu (*individual interest*), kepentingan penyelenggara negara (*public interest*) dan kepentingan masyarakat (*social Interest*). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana penyelenggara kekuasaan Negara atau Pemerintah (*power instrument*).⁹ Dalam buku hukum islam Jaih Mubarak beliau menyebutkan bahwa hukum spepadan dengan Kata *Al-man'u* (cegahan) dan *Al-fasl* (pemisahan dan keputusan).¹⁰ *Al-man'u* berarti perintah untuk mengerjakan sesuatu, berarti cegahan untuk meninggalkannya. Sedangkan *Al-fast* berarti alat ukur yang dapat membedakan antara baik dan buruk dan alat penyelesai persoalan yang diperselisihkan, atau alat pemutus atau pemisah antarab pihak yang bersengketa.

Sehingga dalam hukum pidana dikenal istilah delik materil dan delik Formil, yaitu:¹¹

- a. Delik Formil: Tindakannya yang diancam hukuman oleh Undang-Undang

⁹ *Ibid*, hlm. 84.

¹⁰ Jaih Mubarak, *Hukum Islam: Konsep Pembaharuan dan Teori Penegakan*, Benang Merah Ress, Bandung, 2005, hlm. 9.

¹¹ P.A.F Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*: C.V. Aditya Sakti, Bandung, 1997, hlm. 212.

- b. Delik Materil: akibat yang dilarang dan hukuman oleh Undang-undang dari dua macam ke dalam *Delik Materil* karena perbuatannya yang merugikan korban.

Berbicara mengenai kebijakan hukum pidana, tentunya tidak terlepas dari pengertian kebijakan itu sendiri, dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan acara bertindak (pemerintah, organisasi) dan pernyataan cita-cita tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, haluan, sementara itu, Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada sipembuat Undang-undang tetapi juga kepada pengadilan dan juga penyelenggara atau pelaksana putusan yang menerapkan Undang-undang.¹²

Seorang penegak hukum, harus mengetahui system hukum yang mejadi patokan untuk menjalankan peraturan. Penegak hukum mempunyai fungsi untuk mengaktualisasi aturan-aturan hukum sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yaitu mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang telah diterapkan oleh suatu undang-undang.

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 23.

Menurut Friedmen, ada 4 fungsi system hukum yang harus diperhatikan oleh para penegak hukum dalam menjalankan peraturan, yaitu:¹³

1. Fungsi Sosial: Suatu System Hukum, harus menjadi alat control sosial dari pemerintah
2. Alat penyelesaian sengketa konflik: bagi pertentangan yang berskala kecil, disebut sengketa sedangkan pertentangan-pertentangan yang bersifat luas disebut konflik
3. Redistribusi atau rekayasa sosial: hukum berguna untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh perintah.
4. Pemelihara sosial: hukum berguna untuk menegakan struktur hukum agar tetap sesuai dengan aturan mainnya.

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.¹⁴

1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Upaya penegakan hukum pidana menurut Joseph Goldstein dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:¹⁵

a. *Total Enforcement* (Penegakan Hukum Sepenuhnya)

¹³ Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 11.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 58.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 3.

Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan.

Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut *Area of no Enforcement* (area di mana penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *Area of no Enforcement*, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, yakni *Full Enforcement*.

b. *Full Enforcement* (Penegakan Hukum Secara Penuh)

Penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, akan tetapi oleh Goldstein harapan itu dianggap tidak mungkin dilaksanakan secara penuh, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan *diskresi*.

c. *Actual Enforcement* (penegakan sebenarnya)

Merupakan area yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana, melihat pada kenyataannya bahwa peristiwa tersebut melibatkan banyak orang dalam hal ini para pengusaha maupun masyarakat.

Persamaan di hadapan hukum (*Equality before the law*), Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, (*gelijkheid van ieder voor de wet*).¹⁶

Kalau dapat disebutkan asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara Hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum. Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Namun disisi lain, karena ketimpangan sumber daya (kekuasaan, modal dan informasi) asas tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya.¹⁷

Asas *equality before the law* bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh di antara dimensi sosial lain, misalnya terhadap ekonomi dan sosial. Persamaan “hanya” di hadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya, bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan “persamaan” antara di dalam wilayah hukum, wilayah

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm. 20.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 21.

sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas *equality before the law* tergerus di tengah dinamika sosial dan ekonomi.

Salah satu ciri penting dalam konsep negara hukum *The Rule of Law* adalah *Equality before the Law* atau persamaan dalam hukum selain dari supremasi hukum (*Supremacy of Law*) dan hak asasi manusia (*Human Rights*). Penerapan dari asas ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, salah satunya yaitu Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan memang merupakan bagian dari satu rangkaian penegakan hukum pidana atau bagian dari rangkaian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia.¹⁸

2. Teori penanggulangan kejahatan

Menurut G. P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:¹⁹

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society crime and punishment/mass media*).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi 2 jika dikaitkan dengan pendapat G. P. Hoefnagels mengenai penanggulangan kejahatan, yaitu:

¹⁸ *Ibid*, hlm. 22.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 45.

a. Upaya *Penal* (hukum pidana)

Upaya yang lebih dititikberatkan pada sifat represif (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Hal ini sama dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*) yang sesungguhnya.

b. Upaya *Nonpenal* (diluar hukum pidana)

Upaya yang lebih dititikberatkan pada sifat *preventif* (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sebelum terjadinya kejahatan.²⁰ Hal ini berarti dengan mencegah terjadinya pidana melalui upaya-upaya yang dianggap relevan.

3. Teori faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹ Penegakan hukum merupakan suatu proses sosial, yang tidak bersifat tertutup tetapi bersifat terbuka dimana banyak faktor yang akan mempengaruhinya. Keberhasilan penegakan hukum akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

a. Substansi hukum

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif.

²⁰ *Ibid*, hlm. 46.

²¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI. 2009, hlm. 8.

Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

c. Faktor sarana dan prasarana

Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana dan prasarana. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karna itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang di anggap buruk (sehingga dihindari).

Mengkaji mengenai masalah kekerasan bukanlah suatu hal mudah, sebab kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, semuanya itu adalah contoh daripada bentuk-bentuk kekerasan. Disamping hal-hal itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.²²

Situasi dimana suatu tindakan kekerasan dapat dikategorikan sebagai tindakan agresif dan kapan tindakan kekerasan dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan normal dan situasional. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*) dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bersifat bertahan (*deffense*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.²³

Dalam pandangan klasik suatu tindak kekerasan (*violence*) menunjukkan kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman sajamaupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang²⁴, defenisi sangat luas sekali karena menyangkut pula perbuatan mengancam di samping suatu tindakan nyata. Namun demikian kekerasan dilihat dari perspektif kriminologi,

²² Muhammad Mustofa, *Prevensi Masalah Kekerasan Di Kalangan Remaja*, Depok: 1996.

²³ Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, *Teori-Teori Kekerasan*, PT. Ghalia, Jakarta, 2002, hlm. 11.

²⁴ Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekta Kriminolog*, PT. Eresco, Bandung, 1992, hlm. 55.

kekerasan ini menunjukkan kepada tingkah laku yang berbeda-beda baik motif maupun mengenai tindakannya seperti perkosaan dan pembunuhan.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan ini adalah metode penelitian deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan praktek penegakkan hukum yang terkait masalah yang diteliti.²⁵ Adapun masalah yang diteliti mengenai penegakkan hukum tindak kekerasan dalam rumah tangga.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada penelitian terhadap identifikasi hukum, dan penelitian terhadap efektivitas hukum dimasyarakat, yang berfokus dari masalah penelitian yang diambil di sini adalah mengenai kegiatan Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Penegakan Hukum mengenai penegakkan hukum khususnya tindak

²⁵ Roni Hanitidjo Sumantri, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97.

kekerasan dalam rumah tangga dan perangkat hukum yang mengatur hal tersebut, agar mendapat landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal dan data-data melalui naskah yang ada.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan salah satu pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, penelitian ini biasanya dilakukan dalam ruangan terbuka, dimana kelompok eksperimen masih dapat berhubungan dengan faktor-faktor luar. Penelitian ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Pengamatan Lapangan

Yaitu dilakukan untuk mengetahui status hukum mengenai Penegakan Hukum tindak kekerasan dalam rumah tangga. Lokasi yang peneliti ambil dengan alasan pemilihan lokasi di wilayah hukum POLRESTABES Bandung.

2) Wawancara

Yaitu cara digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai keterangan tertentu.²⁶ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Kepolisian Resor Kota Bandung.

3) Observasi

Yaitu Pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki.²⁷ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Kepolisian Resor Kota Bandung.

²⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 95.

4. Sumber Data

Untuk menunjang kelengkapan penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan Perundang-undangan.²⁸ Bahan hukum yang menjadi bahan pokok dalam penelitian ini, sumber data primer mengacu pada hasil wawancara. Wawancara dilakukan dengan aparat Penegak Hukum dengan maksud menguatkan data dan memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang sifatnya menerangkan bahan hukum primer berupa dokumen-dokumen resmi, literature, karya ilmiah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Sedangkan sumber data yang diperoleh dengan penelusuran kepustakaan dalam penelitian ini, yaitu: literatur hukum dari buku, surat kabar, serta internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil, serta studi kepustakaan yang mengatur permasalahan ini yaitu Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif. Analisis yuridis kualitatif dilakukan dengan menguraikan

²⁷ *Ibid*, hlm. 26.

²⁸ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 31.

data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan dengan tujuan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih tepat terhadap sumber masalah terhadap skripsi ini sehingga penelitian yang dilakukan lebih fokus dan terarah, lokasi penelitian ini berada di POLRESTABES Bandung Jl. Merdeka No. 18-21, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung.

